



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUKHLISUN.
2. Tempat lahir : Blitar.
3. Umur/Tanggal lahir : 32/1 April 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih IX Kelurahan Klawuyuk
Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.Sp.Kap/19/IV/2022/Reskrim tanggal 4 April 2022.

Terdakwa Mukhlisun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022.

Terdakwa Mukhlisun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022.

Terdakwa Mukhlisun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022.

Terdakwa Mukhlisun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022.

Terdakwa Mukhlisun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022.

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh oleh VICKY NANURU, SH dan MERCY SINAY, SH berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Sorong dengan Nomor. 194/SKU.HK/6/2022/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 133/Pid.B/2022/PN Son tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2022/PN Son tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHLISUN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKHLISUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Buku BPKB dengan Nomor P-03373205 dengan Nomor Polisi DW 6652 GH.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK dengan Nomor Polisi DW 6652 GH.
- 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam, dengan Nomor Rangka; MH3SE88H0KJ131641, dengan Nomor Mesin; E3R2E2515637.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An. RIFALDO YOAP
YEREMIAS RUMI Alias RIFAL.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MUKHLISUN Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan Desember 2021, Sekitar Pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jalan kanal victory km. 10 kelurahan kladufu kota sorong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar informasi dari Saksi ILHAM MAULANA Alias ILHAM yang mengatakan “ada motor dari teman yang mau dijual dengan harga murah tapi kosong tidak ada surat – surat, kamu mau beli tidak”, lalu Terdakwa menjawab “motornya bagaimana, bagus atau tidak, mau dijual harga berapa” dan Saksi ILHAM MAULANA Alias ILHAM berkata, “motornya masih bagus, dan dijual dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)”. Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi ILHAM MAULANA Alias ILHAM untuk mengecek kondisi motor tersebut kemudian beberapa hari kemudian Saksi ILHAM MAULANA Alias ILHAM mengatakan bahwa motor tersebut masih dalam keadaan bagus kemudian pada akhir bulan Desember sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Jalan kanal victory Km. 10 Kelurahan Kladufu Kota Sorong, Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SALEH TAWAINELA dan Saksi RIFALDO YOAP YERMIAS RUMI, lalu Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dan langsung setuju untuk membeli motor tersebut serta Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Saksi ILHAM MAULANA Alias ILHAM yang langsung diserahkan kepada Saksi MUHAMMAD SALEH TAWAINELA dan Saksi RIFALDO YOAP YERMIAS RUMI, kemudian Terdakwa langsung membawa motor tersebut kembali ke tempat kerja dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi ILHAM MAULANA Alias ILHAM sebagai ucapan terima kasih.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan harga yang tidak wajar serta tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor dari Saksi MUHAMMAD SALEH TAWAINELA dan Saksi RIFALDO YOAP YERMIAS RUMI.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan terdakwa ILHAM MAULANA Alias ILHAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ILHAM MAULANA alias ILHAM memberikan keterangan dipersidangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penadahan adalah Terdakwa MUKHLISUN dan yang menjadi korbannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam namun saksi tidak mengetahui nomor Polisi dari motor yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli motor jenis Yamaha Mio M3 seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari SALEH dan RIFAL;
- Bahwa saksi dalam tindak pidana ini, berperan sebagai perantara dalam jual beli antara Terdakwa dengan SALEH dan RIFAL dikarenakan saksi yang mempertemukan antara Terdakwa dengan penjualnya yaitu SALEH dan RIFAL;
- Bahwa saksi yang menyerahkan uang kepada SALEH dan RIFAL untuk membeli motor tersebut dan uang tersebut milik dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengetahui kalau motor yang hendak dibelinya adalah motor hasil curian karena yang menceritakan bahwa motor tersebut adalah motor curian adalah saksi sendiri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengetahui kalau motor yang hendak dibelinya tidak dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap;
- Bahwa jual beli motor antara Terdakwa dengan SALEH dengan RIFAL terjadi di Jalan Kanal Victori KM.10 Kota Sorong;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa baru pertama kali melakukan pembelian motor hasil curian dari SALEH dengan RIFAL;
- Bahwa setahu saksi, sejak dibeli oleh Terdakwa, motor tersebut tidak dilakukan perubahan oleh Terdakwa hanya Terdakwa menambah/memasang stiker baru dibagian samping motor tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar:

2. Saksi MUHAMMAD SALEH TAWAINELA, dipersidangan memberikan

keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara tindak pidana penadahan;
- Bahwa peristiwa penadahan terjadi pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wit di Jalan Kanal Victori KM.10 Kelurahan Kladufu Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa dalam peristiwa penadahan tersebut, saksi yang melakukan penjualan motor kepada temannya ILHAM MAULANA dan ILHAM MAULANA yang menjadi perantara dalam jual beli motor tersebut;
- Bahwa motor yang diperjual belikan oleh saksi adalah motor jenis Yamaha MIO M3 warna hitam dengan harga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa motor yang saksi jual adalah motor hasil curian dari saksi bersama dengan RIFALDO;
- Bahwa ILHAM MAULANA mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor hasil curian sebab seingat saksi, ILAHAM MAULAN sudah beberapa kali melakukan jual beli motor dengan saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang dijual tersebut adalah motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah dimana Terdakwa telah membeli barang hasil curian;
- Bahwa pembelian barang curian tersebut terjadi di bulan Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wit di Jalan kanal Victori KM.10 kelurahan Kladufu Kota Sorong;
- Bahwa yang membeli barang hasil curian adalah Terdakwa sendiri bersama dengan ILHAM MAULANA dan yang menjual motor pada Terdakwa adalah SALEH dengan RIFAL;
- Bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam;
- Bahwa motor yang dibeli tidak memiliki nomor Polisi dan tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa Terdakwa membeli motor dari SALEH dan RIFAL atas perantara ILHAM MAULANA;
- Bahwa sebelum Terdakwa membayar motor tersebut, ILHAM MAULANA menyampaikan bahwa motor tersebut motor yang tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut dengan harga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut dikarenakan keadaan motor dalam keadaan baik serta harga yang sangat murah;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli motor hasil curian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membeli motor tersebut, Terdakwa tidak merubah modelnya hanya menambahkan stiker dibagian samping motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Buku BPKB dengan Nomor P-03373205 dengan Nomor Polisi DW 6652 GH.
- 1 (Satu) Lembar STNK dengan Nomor Polisi DW 6652 GH.
- 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam, dengan Nomor Rangka; MH3SE88H0KJ131641, dengan Nomor Mesin; E3R2E2515637.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi–Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Penadahan pada akhir Bulan Desember 2021, sekitar Pukul 19.00 Wit, Tepatnya di Jalan Kanal Viktory Km. 10 Kelurahan Kladufu Kota Sorong.
- Bahwa peristiwa penadahan terjadi saat Terdakwa bersama dengan Saksi ILHAM MAULANA alias ILHAM menemui RIFAL dan SALEH dan saat bertemu, saksi ILHAM MAULANA langsung menanyakan apakah ada motor yang hendak dijual, dan oleh SALEH dan RIFAL mengatakan ada motor yang hendak mereka jual dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)”, dan motor tersebut adalah motor Yamaha Mio M3 warna hitam, Kemudian setelah mendengar jawaban dari SALEH dan RIFAL, Terdakwa bersama ILHAM MAULANA langsung melihat motor tersebut, dan setelah melihat motor tersebut, Terdakwa langsung berkeinginan untuk membelinya;
- Bahwa sebelum membayar motor tersebut, saksi ILHAM MAULANA mengatakan kepada Terdakwa bahwa motor yang hendak dibeli oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat namun Terdakwa tetap

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk membayarnya dikarenakan harga motor tersebut sangat murah;

- Bahwa setelah selesai melakukan pembayaran kepada SALEH dan RIFAL motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa kerumahnya dan kepada saksi ILHAM MAULANA diberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keutungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang dapat diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari penadahan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MUKHLISUN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama MUKHLISUN, dan dipersidangan Terdakwa MUKHLISUN telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah



merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa MUKHLISUN sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini:

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keutungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang dapat diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dalam dakwaan ini bersifat alternatif yaitu jika salah satu unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti maka terhadap unsur alternatif lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa pada Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wit bersama dengan saksi ILHAM MAULANA bertemu dengan SALEH dan RIFAI dan adapun maksud Terdakwa dengan saksi ILHAM MAULANA bertemu dengan SALEH dan RIFAI dikarenakan Terdakwa berkeinginan untuk membeli motor, dan oleh saksi ILHAM MAULANA langsung mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan SALEH dan RIFAI di Jalan Kanal Victory KM.10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat bertemu, ILHAM MAULANA langsung mengutarakan niat mereka berdua bahwa Terdakwa ingin membeli motor dan oleh SALEH dan RIFAI langsung mengatakan bahwa ada motor yang hendak dijual namun motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan oleh Terdakwa langsung berkeinginan untuk melihatnya dan saat melihat motor tersebut, Terdakwa langsung beringinan untuk membelinya, kemudian oleh SALEH dan RIFAI menyatakan bahwa motor tersebut akan dijual dengan harga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan oleh Terdakwa langsung mengiakan dan pada saat itu juga langsung melakukan pembayaran kepada SALEH dan RIFAI, kemudian setelah dilakukan pembayaran, motor tersebut langsung dibawa kerumah Terdakwa, dan kepada ILHAM MAULANA diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pembayaran, saksi ILHAM MAULANA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa motor yang hendak dibelinya tidak memiliki surat-surat yang lengkap namun Terdakwa mau membelinya dikarenakan harga motor tersebut sangat murah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur membeli barang yang dapat diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu Melanggar pasal 480

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Hukum diatas lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum disebabkan Terdakwa dalam membeli barang dari MUHKLISUN tersebut, Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut adalah barang dari hasil curian, dan Terdakwa juga mau membeli barang tersebut dikarenakan barang masih dalam keadaan baik dan harganya murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Buku BPKB dengan Nomor P-03373205 dengan Nomor Polisi DW 6652 GH.
- 1 (Satu) Lembar STNK dengan Nomor Polisi DW 6652 GH.
- 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam, dengan Nomor Rangka; MH3SE88H0KJ131641, dengan Nomor Mesin; E3R2E2515637.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Son



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUKHLISUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKHLISUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Buku BPKB dengan Nomor P-03373205 dengan Nomor Polisi DW 6652 GH.
 - 1 (Satu) Lembar STNK dengan Nomor Polisi DW 6652 GH.
 - 1 (Satu) Unit Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam, dengan Nomor Rangka; MH3SE88H0KJ131641, dengan Nomor Mesin; E3R2E2515637.

Dipergunakan dalam perkara lain An. RIFALDO YOAP YEREMIAS RUMI alias RIFAL.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami, FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, BERNADUS PAPENDANG, S.H., dan RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BITSAEL L KORITELU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELSON S. BUTARBUTAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap
sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

Panitera Pengganti,

BITSAEL L KORITELU, S.H.